

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 2, Nomor 3, April 2024, Halaman 227-231**  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11204633)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204633>

## Kedudukan Akad Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Neni Hardiati<sup>1\*</sup>, Fitriani<sup>2</sup>, Eka Wahyuni<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Depok, Depok

\*Email korespondensi: [nenihardiati2000.ugm.ac.id@gmail.com](mailto:nenihardiati2000.ugm.ac.id@gmail.com)

### Abstrak

Akad adalah bagian dari macam-macam tasharruf, yakni "segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya". Dalam aktivitas muamalah, akad merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian transaksi atau kesepakatan atas akad itu sendiri. Aspek yang paling penting dari fikih muamalat dalam kaitannya dengan ekonomi Islam adalah hukum transaksi (hukum kontrak) yang meliputi asas-asas umum kontrak dan ketentuan-ketentuan khusus bagi aneka kontrak khusus. Salah satu aspek dari asas-asas umum tersebut adalah pembicaraan tentang rukun dan syarat akad sebagai unsur pembentuk akad. Dalam praktek muamalat jual beli, terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang menjadikan sahnya jual beli meliputi 3 (tiga) hal, yaitu; akad, yang diakadkan (adanya barang), dan dua orang dalam akad.

**Kata Kunci:** *Kedudukan Akad, Ekonomi Syariah, Asas-asas akad*

### Abstract

*Contracts are of various kinds of tasharruf, namely "everything that comes out of a human being with his will and the syara' stipulates some of his rights". In muamalah activities, the contract is an inseparable part of a series of transactions or agreements on the contract itself. The most important aspect of muamalat fiqh in contracting with Islamic economics is transaction law (law) which includes general contract principles and specific provisions for various specific contracts. One aspect of the general contract is about the pillars and terms of the contract as an element of forming the contract. In the practice of buying and selling muamalat, there are pillars and conditions that make a sale and purchase valid including 3 (three) things, namely; the contract, the contract (the existence of goods), and the prayers of the people in the contract.*

**Keyword:** *contract, Islamic economics, contract principles*

---

#### Article Info

Received date: 10 April 2024

Revised date: 19 April 2024

Accepted date: 29 April 2024

## PENDAHULUAN

Kedudukan akad dalam aktivitas muamalah merupakan hal yang sangat penting, karena bukan hanya terkait nilai transaksi dan peralihan atas barang atau jasa, tetapi juga menyangkut kemaslahatan atau kebaikan bagi para pelakunya sendiri. Karena tidak bisa dinafikan aktivitas muamalah yang sesuai Syariah akan berdampak pada ketenangan dan ketentraman hati para pelakunya. Akad merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya sampai dengan akad yang disepakati tersebut selesai.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menentukan rukun akad. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad tersebut terdiri atas: 1) pernyataan untuk mengikatkan diri (sigah al-aqd); 2) pihak-pihak yang berakad; dan 3) objek akad. Didalam akad sendiri para pihak memiliki kebebasan untuk memasukan klausula-klausula atau kesepakatan-kesepakatan sepanjang para pihaknya menyetujuinya. Hal tersebut dalam kaidah hukum perdata dikenal dengan Pacta Sunt servanda atau azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah merupakan undang-undang bagi para pembuatnya yang harus disepakati, ditaati dan dijalankan.

Kedudukan akad secara perdata dipersamakan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi kecakapan para pihak, kesepakatan para pihak, adanya suatu causa/sebab yang halal, dan ada objek yang diperjanjikan. Dalam dunia bisnis, akad yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang membuatnya, makanya pemilihan akad mencerminkan seberapa besar keuntungan dan

resiko yang dapat dimitigasi bagi kedua belah pihak. Semakin jelas dan cermat serta rinci dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan terjadinya konflik diantara kedua belah pihak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang mengkaji dan menelaah buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel serta jurnal ilmiah serta beberapa karya ilmiah lainnya terkait permasalahan tentang Akad.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Akad

Akad artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Menurut bahasa 'Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda
2. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya
3. Janji ('*ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam alqur'an surat Al Imran ayat 1 dan Al Maidah ayat 76;

Qur'an Surat Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Qur'an Surat Al Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*

Istilah '*ahdu* dalam alqur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak kaitannya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat oleh seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, sebagaimana tersurat dalam Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 dan ayat 76 tersebut diatas, bahwa janji tetap mengikat terhadap para pihak yang membuatnya. Dalam kaidah hukum perdata hal ini dikenal dengan pacta sunt servanda atau azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah merupakan undang-undang bagi para pembuatnya yang harus disepakati, ditaati dan dijalankan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (2009), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad juga berarti perjanjian dan permufakatan (*ittifaq*). Pernyataan melakukan ijab dan pernyataan menerima ikatan atau kabul mempengaruhi objek perikatan apabila ijab dan Kabul sesuai dengan ketentuan Syariah. Dalam bahasa arab *al-aqad*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat, maksudnya pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh Syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Saebani, 2018).


Akad merupakan bagian dari Tasharruf, yaitu segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan *syara'* menetapkan beberapa haknya. *Tasharruf* sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu;

1. **Tasharruf fi'li**, adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, dan merusak benda orang lain.
2. **Tasharruf qauli**, adalah yang keluar dari lidah manusia, dan tasharruf qauli terbagi dua yaitu aqdi dan bukan aqdi. Yang dimaksud dengan *tasharruf qauli aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian. Sedangkan *tasharruf qauli* bukan aqdi terbagi 2 (dua) macam;
  - a. Merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti *wakaf*, *talaq*, dan memerdekakan;
  - b. Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, *iqrar*, sumpah untuk menolak gugatan. Jenis yang kedua ini tak ada *aqad*, tetapi semata perkataan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akad adalah janji;perjanjian;kontrak. Hal yang paling penting bagi terjadinya akad adalah adanya *ijab* dan *qabul*. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "yang sesuai kehendak syariat" adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak *syarak*, misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*). Menurut Az Zarqa dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *Kabul*.

**Gambar 1.**  
**Skema asal usul aqad**



#### Asas-Asas Akad Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II tentang asas akad, pasal 21 dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Ikhtiyari, sukarela; yaitu setiap akad yang dilakukan tidak dilakukan karena keterpaksaan atau tekanan dari pihak manapun;
  - b. Amanah, menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan yang disepakati;
  - c. Ikhtiyati, kehati-hatian; setiap akad dilakukan secara cermat, tepat dan matang
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab II Asas Akad, pasal 21*, edisi pertama Tahun 2009.
- d. Luzum, tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan cermat, tidak mengandung unsure spekulasi atau maisir;
  - e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
  - f. Taswiyah, kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan seimbang baik hak dan kewajibannya;
  - g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;
  - h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, tidak berlebihan.
  - i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan;
  - j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan, tipu daya dan atau perbuatan curang
  - k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang dan bukan yang diharamkan

### Rukun Akad dan Syarat Sahnya Akad

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2009) Bab III diatur mengenai rukun, syarat, kategori hukum, aib, akibat, dan penafsiran akad. Rukun akad terdiri dari:

1. Pihak-pihak yang berakad  
Orang yang berakad dinamakan *aqid*. Dalam sebuah akad terdiri dari satu atau beberapa orang, bukan bisa saja badan hukum.
2. Objek/benda-benda akad/yang diakadkan  
Objek atau benda yang diakadkan disebut *ma'qud*, adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Di kalangan para *fuqaha*, syarat ini masih terjadi perbedaan pendapat mengenai keabsahannya. Imam Malik memandang sah akad yang sifatnya melepaskan hak atau harta tanpa imbalan (*tabarru'*) terhadap benda-benda yang kemungkinan akan terus ada pada masa yang akan datang, meskipun pada waktu akad masih belum ada, seperti *wakaf*, *wasiat*, *hibah*, dan sebagainya. Ibnu Taimiyyah, pengikut mazhab Hanbali, juga memandang sah akad yang objeknya belum ada dalam berbagai bentuknya, sepanjang dapat dipastikan tidak akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Masalahnya dalam akad yang seperti ini bukan ada atau belum adanya objek akad, akan tetapi apakah akan mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Dengan kata lain, unsur *gharar-nya* dipastikan tidak ada. (Hakim, 2019)
3. Tujuan pokok akad (PPHIMM, 2009). Adalah *maudhu' al aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, adanya motif/tujuan pembentukan akad tidak dipertimbangkan kecuali kalau disebutkan dalam akad. Motif hanya bisa masuk dalam wilayah yang sangat sempit melalui formula akad dan ungkapan kehendak, kalau motif tidak disebutkan dalam pernyataan kehendak, maka motif tidak diperhitungkan. Ketika motif telah disebutkan dalam perjanjian, maka sah atau tidaknya perjanjian tersebut tergantung pada sah atau tidaknya kausa tersebut. Contoh kasus: Jika seseorang menyewa mobil untuk membunuh orang maka akad sewa tersebut tidak sah karena kausanya adalah suatu yang terlarang, yakni membunuh. Sedangkan Mazhab Maliki dan Hanbali adalah mazhab berpandangan bahwa akad dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah motif tersebut terkandung atau tidak di dalam pernyataan kehendak (ungkapan akad), selama motif tersebut diketahui oleh pihak lawan. Perjanjian menjadi batal atau tidak tergantung pada apakah motif itu sah atau tidak.
4. Kesepakatan (PPHIMM, 2009). Adalah *shighat al'aqd*, maksudnya adalah *ijab qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelahnya adanya *ijab*.

Suatu akad tidak akan sah kecuali dengan adanya *lafazh-lafazh* jual beli yang bentuknya telah berlalu, seperti si penjual mengatakan, "telah kujual kepadamu" dan pembeli mengatakan, "telah kubeli darimu" (Khalis, tt). Jika si pembeli mengatakan kepada si penjual, "juallah barang daganganmu kepadaku dengan harga sekian dan sekian. "lalu sipenjual mengatakan, "aku telah menjualnya." Menurut Imam Malik (Nomifrod.com), bahwa jual beli telah terjadi dan menjadi keharusan bagi orang yang memahaminya, kecuali jika dalam hal itu dia datang dengan membawa alasan. Mazhab Maliki memandang jual beli atau *bai'* secara istilah ada 2 (dua) pengertian, yaitu;

1. Pengertian untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharaf*, salam dan sebagainya;
2. Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang difahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut *urf* (adat kebiasaan)

Menurut Imam Hanbali, jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, jual beli adalah akad penukaran harta dengan dengan cara tertentu. Jual beli tersebut tidak sempurna sehingga si pembeli mengatakan, "Telah kubeli." Menurut Imam Syafi'i, bahwa jual beli dapat terjadi dengan lafazh-lafazh yang jelas dan kinayah, tidak cukup dengan saling member tanpa ada ucapan.

Para *fuqaha* berselisih faham kapan hal tersebut menjadi keharusan, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Imam Malik, dan Abu Hanifah. Para pengikutnya mengatakan bahwa jual beli menjadi keharusan dalam majelis dengan ucapan, meskipun keduanya belum berpisah;
2. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu tsaur, dan Daud, dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat mengatakan bahwa jual beli menjadi keharusan dengan berpisah dari majelis, dan keduanya selagi belum berpisah, maka jual beli tersebut tidak menjadi keharusan dan tidak terjadi.

Dalam hal para pihak yang melakukan akad jual beli, yang dilakukan oleh orang yang ikut campur tangan, apakah terjadi atau tidak. Dalam bentuk seseorang menjual harta orang lain dengan syarat jika pemilik harta tersebut rela, maka jual beli tetap dilanjutkan, jika tidak maka dibatalkan. Begitu juga tentang seseorang membelikan sesuatu untuk orang lain tanpa seizin orang lain tersebut, dengan syarat jika si pembeli itu rela, maka pembelian tersebut sah, jika tidak maka tidak sah. Terdapat perbedaan pandangan dalam hal ini, sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i melarang pada kedua bentuk tersebut semuanya
2. Imam Malik membolehkan kedua bentuk tersebut semuanya
3. Imam Abu Hanifah membedakan antara penjualan dan pembelian, mengatakan dibolehkan dalam penjualan dan tidak dibolehkan dalam pembelian.

## SIMPULAN

Aktivitas bisnis modern saat ini, akad memiliki peranan sangat penting karena akan sangat menentukan untuk mengatur dan menjaga hak serta kewajiban kedua belah pihak. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar tingkat risiko dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Akad yang benar adalah yang memenuhi asas-asas, rukun dan syarat sahnya akad. Dalam pembuatan akad para pihak memiliki kebebasan untuk menuangkan segala kesepakatannya, karena Perjanjian yang dibuat oleh seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Dalam kaidah hukum perdata hal ini dikenal dengan *pacta sunt servanda* atau azas kebebasan berkontrak, yakni perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah merupakan undang-undang bagi para pembuatnya yang harus disepakati, ditaati dan dijalankan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Kesepakatan tersebut harus dipenuhi sebagaimana tersurat dalam QS Al Maidah ayat 1 dan 76, bahwa janji tetap mengikat terhadap para pihak yang membuatnya. Dalam praktek muamalah, pelaksanaan akad jual beli terdapat perbedaan pandangan dari fuqaha. Intisari dari perbedaan pandangan tersebut membuktikan bahwa akad harus dilakukan secara prudent (hati-hati) agar semuanya sesuai secara syari'.

## REFERENSI

- Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, *Terbentuknya akad dalam hukum perjanjian Islam*
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Februari 2019
- Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah, Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Perundang-undangan*, Refilka Aditama, Februari 2019
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum ekonomi dan akad Syariah di Indonesia*
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab. Mumin bin Ab Ghani, *Artikel akad jual beli dalam perspektif fiqh dan praktiknya di pasar Modal Indonesia*
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- islam.nu.or.id, Akhmad Nur Kholis, *penerapan Mazhab Maliki dan Syafi'I dalam Jual-Beli di Era Kontemporer*
- J. Satrio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgerlijk weetboek), Pasal 1338 ayat (1)*
- Nomifrod.com, Ifrod Maksum, *Syarat dan rukun jual beli menurut 4 (empat) mazhab.*
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab III Asas Akad, pasal 22*, edisi pertama Tahun 2009.